



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
PAMEKASAN – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.10/0060/432.316/2025

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **25 Oktober 2025** nomor **400.3.12.2/2422/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga	SMP TAHFIDZ DARUL KHAIRAT
2. Alamat Lembaga	Dsn. Oro Barat, Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan
3. N P S N	-
4. Program Pendidikan	Formal
5. Jenjang Pendidikan	SMP (Sekolah Menengah Pertama)
6. Nama Yayasan	YAYASAN PONPES TAHFIDH DAROL KHAIRAT PASEAN
7. Alamat Yayasan	Dsn. Oro Barat, Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan
8. Jangka Waktu Izin	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
- Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 29 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).